

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI DI HOTEL NIKKI DENPASAR**

Oleh

Arik Andriani

A.A Gede Agung Dharma Kusuma

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*In daily activities, women are forced to work to fit their life. It will affect that they have to add their working time. The result should be undergone by them who work at night are sex abuse and even rape. Based on the description, writer writes these problem. The problems are how the implementation of law safety for women who work at night and the factors which affects the implementation of law safety for women who work at Hotel Nikki Denpasar, The purpose in this article is for defemine the implement of law safety for women who work at night and the factor which affects.*

*Key word : law protection, women asiss*

## **ABSTRAK**

Perlindungan Hukum terhadap perempuan yang bekerja di malam hari di Hotel Nikki Denpasar. Kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat memacu perempuan dalam menambah jam kerja, dan resiko yang dihadapi perempuan yang bekerja pada malam hari tentu banyak sekali misalnya pelecehan seksual bahkan perkosaan. Hal ini memicu penulis untuk mengangkat masalah ini yaitu bagaimana penerapan perlindungan hukum tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bekerja di Hotel Nikki Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan masalah dengan melakukan penelitian di lapangan, yaitu di Hotel Nikki Denpasar. Penerapan perlindungan hukum tenaga kerja perempuan mengacu pada pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 (UUK)

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga kerja perempuan.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang terpaksa harus bekerja kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan perempuan yang bekerja ini pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) menentukan bahwa

“setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.<sup>1</sup>

Diantara sekian banyak profesi yang bisa digeluti perempuan dalam mencari nafkah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan perempuan tersebut untuk bekerja di malam hari, yang berawal di sore hari dan berakhir di malam hari.<sup>2</sup> Banyak kasus pelecehan seksual bahkan perkosaan ataupun penjangbretan yang terjadi pada perempuan yang jam kerjanya pada malam hari.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini akan dibandingkan antara *das sollen* dan *das sein* dan perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bekerja di Hotel Nikki Denpasar.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan masalah dengan melakukan penelitian di lapangan, yaitu di Hotel Nikki Denpasar. Selain itu penelitian ini melihat dari segi hukum/aspek-aspek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dengan cara kualitatif, deduktif dan secara deskriptif.

---

<sup>1</sup> Ester Boserup, 1984, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi*, terjemahan Mien Jobbhaar dan Sunarto, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 216.

<sup>2</sup> Kartasapoetra. G, dan R.G. Kartasapoetra, 1985, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 123.

<sup>3</sup> Nancy Van Vuuren, 1990, *Wanita dan Karier (Bagaimana Mengenal dan Mengatur Karya)*, terjemahan A.G.Lunandi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, h. 9.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Hotel Nikki Denpasar**

Pasal 76 UUK menyebutkan bahwa :

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang diperkejakan antara pukul 23.00 s.d 07.00.
- (2) Pengusaha dilarang memperkejakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 07.00.
- (3) Pengusaha yang memperkejakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s . d pukul 07.00 wajib :
  - a. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
  - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Dengan melihat ketentuan tentang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan (pasal 76 UUK) diketahui bahwa sifat perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan adalah bersifat imperatif. Perlindungan pekerja dapat dilakukan dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.<sup>4</sup>

Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Hotel Nikki Denpasar mengatur perlindungan tenaga kerjanya dalam peraturan perusahaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus dalam peraturan perusahaan Hotel Nikki Denpasar maupun dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak diatur mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Akan tetapi Hotel Nikki tetap diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 UUK.

---

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, 2007. *Hukum Kerja(hukum Ketenagakerjaan bidang hubungan kerja)*. PT. Raja Grafedo Persada, Jakarta, h.58.

### **2.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Hotel Nikki Denpasar**

Berdasarkan data ditempat penelitian (Hotel Nikki Denpasar) diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yaitu Faktor masyarakat yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam penerapan dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Pada penerapan suatu aturan hukum diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti tujuan dari aturan yang akan diterapkan. Terkait dengan hal ini, pengelola Hotel Nikki belum melakukan sosialisasi terhadap perolehan perlindungan hukum terhadap karyawan/pekerja.

Faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia, dimasa pembangunan Nasional sekarang merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya Pembangunan Nasional di Negara Republik Indonesia. Terkait dengan pemenuhan hak-hak tenaga kerja, fasilitas antar jemput di Hotel Nikki Denpasar untuk tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari belum ada. Hal ini disebabkan karena teknis pembagian shif kerja malam yaitu antara pukul 19.00-07.00. sedangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 76 ayat 3 mewajibkan pengusaha untuk memperkejakan tenaga kerja perempuan antara pukul 23.00-05.00 menyediakan fasilitas antar jemput.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>5</sup> Terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja perempuan di Hotel Nikki, ditemukan fakta bahwa budaya kerja karyawan yang masih acuh/tidak ingin tahu terhadap hak-haknya sendiri merupakan faktor penghambat berkembangnya sumber daya manusia.

---

<sup>5</sup> Gunawi Kartasapoetra (dkk). 1983, *Hukum Perburuhan Pancasila dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja*. Penerbit Amico, Bandung, Cet I, h. 22.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Penerapan perlindungan hukum tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Hotel Nikki Denpasar mengacu pada pasal 76 UUK sehingga walaupun tidak diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu serta dalam peraturan perusahaan, pihak Hotel Nikki tidak boleh melanggar perlindungan hukum yang diatur pasal 76 UUK.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bekerja di Hotel Nikki Denpasar yaitu faktor masyarakat dan faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

Ester Boserup, 1984, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi*, terjemahan Mien Joebhaar dan Sunarto, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Gunawi Kartasapoetra (dkk). 1983, *Hukum Perburuhan Pancasila dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja*. Penerbit Amico, Bandung

Kartasapoetra. G, dan R.G. Kartasapoetra, 1985, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nancy Van Vuuren, 1990, *Wanita dan Karier (Bagaimana Mengenal dan Mengatur Karya)*, terjemahan A.G.Lunandi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Zaeni Asyhadie, 2007. *Hukum Kerja(hukum Ketenagakerjaan bidang hubungan kerja)*. PT. Raja Grafedo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.